



## BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 14 Januari 2026

Nomor : 100.3.1.2/9/HUKUM-2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Tertib Penyusunan Peraturan Bupati Tanah Datar

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Tanah Datar  
2. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

di  
tempat

Dalam rangka tertib penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Bupati Tanah Datar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Sumatera Barat.

2. Berdasarkan ...

**Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat**  
**Telp. (0752) 71301-71201 Fax. 71201, Laman [www.jdih.tanahdatar.go.id](http://www.jdih.tanahdatar.go.id)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik melalui alamat email resmi [kesel.hukumtanahdatar@gmail.com](mailto:kesel.hukumtanahdatar@gmail.com) yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 88A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebelum ditetapkan.
3. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi dengan bahan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar permohonan untuk dilakukan koreksi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pemrakarsa.
  - b. penjelasan akademik paling sedikit materinya meliputi:
    - 1) latar belakang pembentukan Rancangan Peraturan Bupati;
    - 2) dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Bupati;
    - 3) penjelasan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati;
    - 4) ketentuan penutup.
  - c. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati.
4. Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) selanjutnya disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi serta untuk mendapatkan surat selesai harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dengan bahan sebagai berikut:
  - a. penjelasan akademik Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. Rancangan Peraturan Bupati yang diparaf pada setiap lembar halaman dan lembar penandatanganan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  - c. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati.
5. Terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diharmonisasi dan mendapatkan surat selesai harmonisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) selanjutnya diperbanyak oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan kemudian disampaikan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk proses Fasilitasi.

6. Rancangan ...

6. Rancangan Peraturan Bupati hasil fasilitasi dilanjutkan ke tahap penetapan oleh Bupati setelah disesuaikan dengan hasil Fasilitasi Gubernur Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk tertib pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah untuk mempedomani tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR,



EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.